Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)
Vol.1, No.4 Juli 2024
e-ISSN: 3047-7603, P-ISSN: 3047-9673Hal 236-241
DOI: https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1708

PROFESI HUKUM DAN PROFESSIONAL DALAM BIDANG HUKUM

Nurul Hikam
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
Umi Yuniatin Maulidah
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
Andika Budi Wicaksono
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
Korespondensi Penulis : nurulhikam77@gmail.com

ABSTRACT *Profession is a title or position where the person who holds it has special knowledge and knowledge that he or she has obtained through experience or even training, while Professional is concerned with the special skills that a person has to carry out a job. So the professionalism of law enforcers can be seen from the level of mastery of legal knowledge, skills and personality of law enforcers in carrying out their duties and authority in their work. Being fair is an obligation that the profession has when wrong practices occur in the profession. And a professional should not ignore the unethical actions of fellow professionals. This is part of carrying out the duties of a legal professional. So a professional has a code of ethics such as, Respecting the dignity of all professions, Increasing dedication to the profession, Adding quality, Determining standard standards for the profession, Improving the quality of the organization so that it becomes more trustworthy*
Keywords: Legal Profession, Professional in the legal field

ABSTRAK Profesi ialah sebuah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandangnya mempunyai keilmuan dan pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui pengalaman atau bahkan trainning,rofesi hukum mempunyai keterkaitan dalam bidang-bidang hukum yang terdapat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia misalnya kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian ,Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi, Sementara Profesional bersangkutan dengan kepandaian khusus yang dimiliki seorang untuk menjalankan pekerjaan. Maka profesionalisme penegak hukum dapat dilihat dari tingkat penguasaan ilmu hukum, keterampilan dan kepribadian para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan wewenang dalam bekerja. Bersikap adil menjadi suatu keharusan yang dimiliki oleh profesi saat terjadi salah praktik dalam profesi. Dan seorang profesional seharusnya tidak mendiamkan tindakan tidak etis rekan seprofesi. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas seorang profesional bidang hukum. Maka seorang profesional memiliki kode etik seperti,Menghormati martabat pada semua profesi, Meningkatkan dedikasi pada profesi tersebut, Menambahkan kualitas, Menentukan standar baku untuk profesi, Memperbaiki mutu organisasi sehingga menjadi lebih terpercaya
Kata Kunci : Profesi hukum, Profesional dibidang hukum

PENDAHULUAN

Profesi adalah suatu jenis pekerjaan yang bersifat menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang serius[1]. Profesi hukum merupakan salah satu dari banyak profesi seperti Profesi dokter, Profesi guru dan lainnya. Profesi hukum mempunyai ciri tersendiri karna bersangkutan langsung dengan manusia, keadilan dalam menegakkan hukum. Manusia dalam menjalani hidupnya selalu memerlukan kebutuhan, kebutuhan merupakan perwujudan budaya manusia yang berdimensi cipta, karsa dan rasa. Sebagai makhluk sosial (Zoon Politicon), manusia selalu berinteraksi dengan manusia yang lain dan saling membutuhkan.

[1] Komaruddin, *Einsiklopedia manajemen* dalam liliana Tedjosaputro, hal 32.

Received Mei 30, 2024; Revised Junil 13, 2024; Julli 01, 2024
Nurul Hikam, nurulhikam77@gmail.com

Berkaitan dengan kegiatan profesi hukum, kebutuhan manusia untuk mendapatkan layanan hukum juga termasuk dalam lingkup dimensi budaya perilaku manusiawi yang dilandasi oleh nilai moral dan nilai kebenaran. Profesionalisme dalam penegakkan hukum di Indonesia harus diupayakan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu demi terwujudnya cita-cita negara hukum itu sendiri. Jika hendak membahas professionalisme hukum dalam peraturan perundang-undangan maka banyak aspek sudut pandang yang perlu dikupas dan di telaah secara mendalam.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Profesi dan Profesional dalam bidang hukum

Profesi ialah sebuah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandangnya mempunyai keilmuan dan pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui pengalaman atau bahkan *trainning.* Sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat, saran dan juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.Profesi hukum mempunyai keterkaitan dalam bidang-bidang hukum yang terdapat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia misalnya kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian ,Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi[2].

Profesional ialah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Profesionalisme penegak hukum dapat dilihat dari tingkat penguasaan ilmu hukum, keterampilan dan kepribadian para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan wewenang dalam bekerja. Keutamaan bersikap adil menjadi nyata tidak saja memalui perlakuan *fair* terhadap kepentingan masyarakat, tetapi juga melalui keberanian saat terjadi salah praktik profesi. Seorang profesional seharusnya tidak mendiamkan tindakan tidak etis rekan seprofesi. Ini bagian dari pelaksanaan tugas yang tidak mudah, namun harus dilakukan karena kemampuan bersikap adil menuntut keberanian mempraktikan, bukan sekedar mengetahui keadilan[3].

B. Perbedaan Profesi dan Profesional dalam bidang hukum

[2] Notohamidjoyo, Dalam Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta, : Pradnya, Paramita, 1995) hal.4.
[3] Soerjanto Poespoardojo, menuju kepadamanusia seutuhnya dalam bunga rampai sekitar manusia, gramedia, Jakarta, 1994.

Profesi memiliki ciri-ciri diantaranya akan membutuhkan waktu pendidikan dan latihan khusus, sebuah pekerjaan yang khas dengan keahlian serta keterampilan, menuntut kemampuan intelektual seperti mental, berpikir, nalar dan memecahkan masalah. Adapun juga memiliki sanksi jika melakukan pelanggaran, memiliki pengakuan dari masyarakat, perhatikan kode etik secara asosiasi profesional. Adapun profesi hukum misalnya Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan, kepolisian, dan lain sebagainnya[4]. Sedangkan, Profesional hukum merupakan seperangkat praktik, etika, dan perilaku yang harus di patuhi oleh anggota kelompok profesional tertentu. Serangkaian standar tersebut seringkali disetujui oleh badan pengatur yang mewakili kepentingan grup, misalnya Akuntabilitas, Kerahasiaan, Kejujuran, Loyalitas, Taat hukum dan lain sebagainnya[5].

C. Nilai-nilai profesi dalam bidang hukum

Etika merupakan sebuah konsepsi dari baik atau buruknya seseorang, etika dalam profesi hukum memiliki peran yang sangat penting. Untuk mengembangkan profesi hukum diperlukan bekerja dengan profesional dan fungsional, harus memiliki tingkat ketelitian, ketekunan, dan pengabdian yang tinggi karna mereka bertanggung jawab pada diri sendiri dan sesama anggota masyrakat. Dalam menegakkan hukum terletak dalam indepensi penyelenggara provesi, adapun tanggung jawab dalam beragam permasalahan harus memiliki moral yang kuat dalam integritas[6]. *Profesional ethics* dibuat karna memiliki tujuan, untuk menjaga profesionalisme seseorang dalam bekerja sekaligus menjamin kesejahteraan individu dalam profesi tersebut. Adapun tujuannya yakni :

1. Menghormati martabat pada semua profesi
2. Meningkatkan dedikasi pada profesi tersebut
3. Menambahkan kualitas
4. Menentukan standar baku untuk profesi
5. Memperbaiki mutu organisasi sehingga menjadi lebih terpercaya

Adapun manfaatnya yakni :

1. Meningkatkan tanggung jawab dan kedisiplinan
2. Menjaga profesionalisme pada individu

[4] https://www.universitas123.com/news/perbedaan-profesi-dan-profesional
[5] Ibid.
[6] https://fahum.umsu.ac.id/pentingnya-etika-dalam-profesi-pada-bidang-hukum

3. Melindungi hak-hak pekerja
4. Mengoptimalkan *problem Solving*

D. Tanggung jawab profesi dalam kerangka norma sebagai kultur, sebagai perintah, penilaian, norma hukum dan peraturan hukum.

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai mora. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut memiliki moral yang kuat, adapun nilai moral yang mendasari kepribadian profesional hukum.

1. Kejujuran

   Kejujuran adalah dasar utama, tanpa kejujuran profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga akan menjadi munafik, licik dan penuh tipu daya.
2. Otentik

   Otentik artinya menghayati dan menunjukkan sesuai keaslian dirinya, kepribadian sebenarnya.
3. Bertanggung jawab

   Dalam menjalankan tugasnya profesional hukum wajib bertanggung jawab artinya kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apapun yang termasuk lingkup profesinya, bertindak secara profesional tanpa membedakan dengan bayaran atau perkara Cuma-Cuma, kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas kewajibannya.
4. Kemandirian moral

   Tidak mudah terpengaruh, membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri, mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli secara mayoritas, penyesuaian diri dengan nilai kesusilaan dan agama.
5. Keberanian moral

   Kesetiaan terhadap suara hati nurani, yang menyatakan untuk menanggung risiko konflik, keberanian tersebut diantaranyamenolak segala bentuk korupsi, kolusi suap, menolak segala bentuk penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah[7].

[7] Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum: Bandung, citra Aditya bakti, 2006, hlm,62

Sikap ini boleh dikata menjadi panduan moral tertinggi bagi penyelenggara profesi hukum. sebagai suatu panduan tertinggi, tentulah akan terjadi resiko dan impact yang cukup komplikatif bagi kehidupan masyarakat dan kenegaraan kalau sampai sikap itu tidak dimiliki oleh penyelenggara hukum. Sebagai suatu sikap yang harus ditegakkan dalam penyelenggaraan profesi, maka tanggung jawab yang terkait dengannya akan ditentukan karenannya[8] Kasus-kasus hukum akan bisa diatasi dan tidak akan terhindar dari kemungkinan mengundang timbulnya persoalan sosial yuridis yang baru bilamana komitmen kejujuran masih diberlakukan oleh kalangan penyelenggara profesi hukum. kasus-kasus yang muncul ditengah masyarakat, baik yang diketegorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum maupun moral tidak sedikit di antaranya dikarenakan oleh ketidak jujuran yang dilakukan seseorang maupun kelompok sosial. Sikap jujur ini menjadi pangkal atas terlaksana dan tegaknya stabilitas nasional. Masyarakat, terlebih rakyat kecil akan dapat menikmati kehidupan sejahtera dan harmonis bilamana sikap jujur tak sampai terkikis dalam diri kalangan orang-orang besar yang diantaranya adalah penyelenggara profesi hukum yang salah satu tugasnya menjembatani aspirasi orang-orang kecil[9].

KESIMPULAN

Profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian khusus sebagai mata pencarian. Begitu juga pada profesi hukum selain dibekali dalam keahlian khusus dibidang hukum juga dituntut untuk mengedepankan nilai moral yang kuat. Dan Profesional ialah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Profesionalisme penegak hukum dapat dilihat dari tingkat penguasaan ilmu hukum, keterampilan dan kepribadian para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan wewenang dalam bekerja. Maka dari itu seorang profesi hukum dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya seperti adil dalam menyelesaikan suatu perkara hukum, tidak memandang perbedaan yang terdapat pada klien nya, dan berani dalam mengungkapkan

[8] Nuh ,Muhammad.(2011), Etika Profesi Hukum,Bandung: Pustaka
[9] Rahman, Supirman & Nurul Qamar. (2014). Etika Profesi Hukum. Makassar, Indonesia : Refleksi

kebenaran sesuai dengan undang-undang yang ada, agar tercapainya fungsi daripada hukum itu sendiri sebaga sarana keadilan bagi masyarakat dan tujuan hukum seperti memberikan rasa kepercayaan terhadap masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Notohamidjoyo, Dalam Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta, : Pradnya, Paramita, 1995) hal.4.

Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum: Bandung, citra Aditya bakti, 2006, hlm,62

https://www.universitas123.com/news/perbedaan-profesi-dan-profesional

Soerjanto Poespoardojo, menuju kepadamanusia seutuhnya dalam bunga rampai sekitar manusia, gramedia, Jakarta, 1994

https://fahum.umsu.ac.id/pentingnya-etika-dalam-profesi-pada-bidang-hukum

Rahman, Supirman & Nurul Qamar. (2014). Etika Profesi Hukum. Makassar, Indonesia : Refleksi

https://lpm.uma.ac.id/prinsip-prinsip-penting-dalam-etika-profesi-dan-4-manfaatnya

Nuh ,Muhammad.(2011), Etika Profesi Hukum,Bandung: Pustaka